

# **AKIBAT HUKUM ASPEK PERGESERAN TERHADAP NILAI HAK WARIS ATAS ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 522/PDT/2017/PT.DKI)**

**Vidya Pradipta, Liza Priandhini, Akhmad Budi Cahyono**

## **Abstrak**

Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah dengan putusan hakim. Perlunya memperhatikan perbedaan konteks mengenai perkawinan yang sah dan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran terhadap nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah dalam hal mewaris bersama ahli waris lainnya dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara secara sistematis dan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dapat disimpangi dan dapat terjadi pergeseran nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah. di mana anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah didukung dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, perkembangan di Belanda di mana *Nieuw Burgerlijk Wetboek* sudah tidak membedakan anak luar kawin yang diakui sah dan memberikan bagian yang sama dengan anak sah, *argumentum per analogiam*, teori tujuan hukum yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dengan memperhatikan prinsip kebebasan dan prinsip persamaan atas kesempatan, teori sistem hukum yang tidak hanya mengacu pada substansi hukum, tetapi juga melihat kultur hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pergeseran nilai ini adalah memberikan hak dan kewajiban kepada anak luar kawin yang diakui sah sama dengan anak sah, khususnya dalam hal pewarisan.

Kata Kunci: Pergeseran Nilai, Hak Waris, Anak Luar Kawin Diakui.

## **Legal Consequences of the Shifting Aspect of Value in Inheritance Rights of the Illegitimate Children That Has Been Acknowledged Officially (Study on Verdict Number 522/PDT/2017/PT.DKI)**

### **Abstract**

*Indicating a distinction between applicable legislation where illegitimate children that has been acknowledged officially are recognized as heirs attach themselves to other heirs class according to article 863 of the civil code law, outsiders are admitted to inheritance along with first heirs class is entitled to inherit 1/3 of those who should have been granted if they were legitimate children and verdict. It is necessary to pay attention to different contexts regarding legal marriages and recognition of illegitimate children in the Civil Code and Act Number 1 of 1974 on Marriage. The problem in this paper is the shifting value in inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially in terms of co-inheriting with other heirs and legal consequences. The research method used is juridical normative by means of secondary data by data study and interview which is systematic and qualitative. The results of the research explain that applicable legislation may be ruled out and there can be shifting value of inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially where is recognized 'equal' as a legitimate child supported by development of values living in the community, development in Netherlands where *Nieuw Burgelijk Wetboek* is no longer differentiate illegitimate children that has been acknowledged officially and give equal portion of the estate with their legitimate children, *argumentum per analogiam*, legal objectives that prioritizes justice by observing the principle of fair equality of opportunity, the theory of the legal system which not only refers to the substance of the law, but also see the legal culture. The legal consequences of this shifting value is illegitimate children that has been acknowledged officially have equal rights and obligations with legitimate children, especially in inheritance.*

*Keywords: shifting value, inheritance rights, illegitimate children that has been acknowledged officially.*

## 1. PENDAHULUAN

Adanya perbedaan hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah dalam putusan hakim yang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang menyatakan anak luar kawin yang diakui sah mewaris 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah.

Masyarakat terdiri dari manusia baik sebagai perorangan (individu) atau kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan dan tujuan. Kehidupan manusia dalam perjalanannya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu ketika ia lahir, menikah, dan meninggal dunia. Manusia lahir sebagai makhluk sosial yang selalu menjalin hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain. Ketika beranjak dewasa pada umumnya manusia akan mencari pasangan hidup untuk membina suatu perkawinan sebagai salah satu bentuk hubungan antara individu dalam masyarakat. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Subekti berpendapat bahwa perkawinan diartikan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>1</sup>

Melalui perkawinan, manusia dapat membangun dan membina sebuah keluarga yang bahagia serta melanjutkan keturunan. Perkawinan diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerduta yang berlaku bagi golongan Eropa, Cina, dan Timur Asing atau bagi mereka yang tunduk pada KUHPerduta itu dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Berlainan dengan hukum pidana yang telah terunifikasi (dapat berlaku untuk semua warga negara), hukum perdata justru beraneka ragam, tidak berlaku bagi semua warga negara dikarenakan adanya pembagian golongan penduduk. Sebagai contoh, dalam hal perkawinan dan perceraian, maka sepanjang sudah diatur dalam UUP, Bab IV Buku I KUHPerduta tidak berlaku lagi. UUP merupakan salah satu upaya unifikasi hukum perdata yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi, untuk penduduk yang beragama Islam, ketentuan yang mengatur perkawinan dan perceraian merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Upaya unifikasi hukum yang dilakukan secara parsial menyebabkan rumitnya keberlakuan hukum perdata tertentu bagi semua penduduk.

Perkawinan menurut Pasal 26 KUHPerduta, hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, ini berarti KUHPerduta tidak mengakui perkawinan menurut hukum agama. Selaras dengan hal tersebut, dikatakan dalam Pasal 1 UUP bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum di antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.<sup>2</sup> Akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah. Apabila perkawinan hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UUP, maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama. Perkawinan adalah sah menurut hukum apabila dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UUP.

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-31. (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 23.

<sup>2</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Cetakan ke-1. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 3.

Berbicara mengenai pewarisan berkaitan dengan peristiwa hukum, yaitu kematian. Setelah peristiwa kematian tersebut, timbullah akibat hukum ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban seseorang yang meninggal diatur oleh hukum waris. Menurut Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli-waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>3</sup> Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis mengingat beraneka ragamnya corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Hukum waris di Indonesia berbeda-beda, antara lain:<sup>4</sup>

1. “Adanya hukum waris islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia;
2. Adanya hukum waris menurut hukum perdata barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat;
3. Adanya hukum adat yang di sana sini berbeda-beda, tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat.”

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini bergantung pada hukumnya pewaris. Hukum pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia atau pewaris. Golongan yang tunduk pada hukum waris barat sekarang ini:

1. “Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa. (Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*);
2. Orang-orang Timur Asing Tionghoa di seluruh Indonesia (Stbld: 1924 No. 557).”

Hukum Waris di sini diartikan: kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaannya dinamakan pewaris/ahli waris. Kekayaan yang ditinggalkannya dinamakan warisan.<sup>5</sup> Hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdara (tentang Benda). Hukum waris tidak hanya terdapat aspek hukum benda saja, tetapi terdapat juga aspek-aspek lainnya, meskipun tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya Hukum Waris termasuk dalam hukum harta.<sup>6</sup>

Harta warisan sering juga disebut dengan harta peninggalan. Harta adalah kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Cetakan ke-4. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 7.

<sup>4</sup> R. Soerojo Wongsowidjojo, *Inventarisasi Masalah Hukum Waris dalam Praktik. Simposium Hukum Waris Nasional, Op.Cit.*, hal. 172. dikutip dari buku Surini Ahlan dan Nurul, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-undang*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 2.

<sup>5</sup> Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. (Bandung: Pionir Jaya, 1987), hlm. 24.

<sup>6</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 222.

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.342.

Peninggalan adalah barang yang ditinggalkan.<sup>8</sup> Harta peninggalan adalah kekayaan yang berupa seluruh aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris yang dapat berpindah kepada para ahli waris. Dalam harta peninggalan tersebut, termasuk di dalamnya harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan sebagai salah satu akibat hukum perkawinan yang sah diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam KUHPdata diatur bahwa harta benda kedua mempelai suami istri menjadi milik bersama sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali kalau diadakan perjanjian kawin untuk menyimpang dari prinsip tersebut.

Berlainan dengan hal tersebut, Pasal 35 UUP dinyatakan bahwa:

1. "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bersama yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

R Wirjono Prodjodikoro, memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain:<sup>9</sup>

1. "Seseorang yang meninggalkan warisan (*Erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seseorang atau beberapa ahli waris (*Erfenaam*), yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.
3. Harta warisan (*nalaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada ahli waris tersebut."

Ahli waris menurut hukum waris barat dibagi menjadi empat golongan dengan bagiannya yang masing-masing diatur dalam KUHPdata. Adapun ahli waris yang masuk ke dalam empat golongan tersebut ialah:

1. "Ahli Waris Golongan Satu, yaitu: anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama.
2. Ahli Waris Golongan Dua, yaitu: orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara laki dan perempuan tersebut.
3. Ahli Waris Golongan Tiga, yaitu: sekalian keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu.
4. Ahli Waris Golongan Empat, yaitu: keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam."

Selain ahli waris yang masuk dalam golongan di atas, anak luar kawin yang diakui sah juga termasuk dalam ahli waris. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Ahli waris anak luar kawin timbul jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut. Anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin diakui tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.1059.

<sup>9</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan ke-6. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). hlm. 4.

<sup>10</sup> J.G. Klaseen dan J.E. Eggen, *Hukum Waris Bagian 1, Saduran dari Huwelijks Goederen en Erfrecht, Literatur Wajib pada Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. (Jakarta: ESA Study Club,

Adapun terobosan terbaru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah Pasal 43 Ayat (1) UUP, dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Selain menggunakan pengakuan untuk anak luar kawin, dapat juga dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hubungan darah seperti melalui tes *deoxyribose-nucleic acid (DNA)*.

Penulisan ini ditujukan untuk memahami lebih lanjut mengenai anak luar kawin diakui sebagai ahli waris, penulis menggunakan studi Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Pewaris yang merupakan keturunan Tionghoa meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2014. Pewaris semasa hidupnya melangsungkan perkawinan sebanyak tiga kali, perkawinan pertamanya pada tanggal 9 April 1967 berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 15 Mei 2013 melahirkan empat orang anak yang dicatatkan sebagai anak luar kawin diakui oleh Pewaris. Pernikahan keduanya pada tanggal 22 Juli 1980 berdasarkan Akta Perkawinan yang sah melahirkan dua orang anak. Pernikahan ketiganya pada tanggal 30 Desember 2011 di Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki anak.

Dalam perkawinannya diatur harta persatuan bulat, sehingga harta yang ia miliki merupakan harta bersama dalam perkawinannya yang mana harus diperhatikan tahun didapatkannya harta-harta tersebut serta tanggal perkawinan pertama, kedua, serta ketiganya. Salah satu harta warisan merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan pertama dan keduanya, sedangkan harta warisan lainnya merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan kedua dan ketiganya. Berdasarkan hal tersebut, sebelum dilakukan pembagian harta warisan, dilakukanlah terlebih dahulu pembagian harta bersamanya, barulah kemudian dibagi harta warisannya kepada setiap ahli waris.

Studi putusan ini menyatakan bahwa istri dari perkawinan kedua dan ketiga serta para keturunan dari istri pertama dan kedua sebagai ahli waris dan menetapkan bagian untuk para ahli waris adalah sama bagiannya. Berlainan dengan putusan tersebut, seharusnya anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama Pewaris merupakan anak luar kawin yang diakui sah oleh Pewaris tepat merupakan sebagai ahli waris, namun bagian anak luar kawin yang diakui sah tersebut memiliki bagian sendiri. Dalam hal ini, anak luar kawin tersebut mewaris bersama golongan satu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUHPerdara bahwa bila Pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin diakui mewaris 1/3 bagian, dari mereka yang sedia-nya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah. Akan tetapi, dalam putusan ditetapkan bahwa bagian anak luar kawin yang diakui sah tersebut adalah sama bagiannya dengan anak sah.

Dewasa kini terdapat perbedaan antara teori dan perkembangan pada prakteknya di mana kini anak luar kawin yang diakui sah. Hukum merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, terbuka dan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Nilai berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian nilai tersebut diturunkan dalam bentuk asas hukum, yang mana asas hukum tersebut membentuk isi norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan hukum yang mengarahkan pada sikap manusia. Nilai yang ada dan terumuskan menjadi suatu peraturan tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, maka timbullah pergeseran nilai yang berbeda dengan yang dahulu dengan diikuti pembaharuan dan/atau penyempurnaan norma ke depannya.

Manusia adalah makhluk yang dengan perbuatannya berhasrat untuk mencapai atau merealisasikan nilai. Standar umum yang dapat dikatakan tentang arti nilai, bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya

sesuatu yang baik.<sup>11</sup> Nilai merupakan suatu keadaan yang dapat kita ketahui, namun sifatnya abstrak. Nilai tidak dapat berdiri sendiri, tidak ada dengan sendirinya tanpa manusia yang memberikan penilaian. Nilai berkembang seiring waktu, dari zaman ke zaman yang senantiasa menuntut keseimbangan untuk terus hadir dalam diri, hidup, dan kehidupan. Perbuatan yang dahulunya bernilai sangat baik, kini bisa saja dianggap biasa saja, begitu pula sebaliknya.

Jika kita meninjau segala sesuatu yang dituju manusia dalam perbuatannya, maka nilai itu ada dua macam, yakni nilai yang dikejar karena nilai itu sendiri, dan nilai yang dikejar sebagai tujuan yang merupakan dorongan yang khusus bagi manusia sebagai makhluk yang berbudi.<sup>12</sup> Tujuan nilai yang dituju dalam setiap perbuatan itu mempunyai arti yang diharapkan, dan dalam mengharapkan nilai dari perbuatannya, manusia melakukan persangkaan sebelum melakukan, pun setelah melakukan, persangkaan tadi ditinjau oleh si pelaku untuk menguji apakah tujuannya itu telah tercapai.<sup>13</sup>

Nilai itu ideal, atau berbentuk ide, abstrak namun hadir karena “diobjekan” dan dihadirkan karena subjek, oleh karena itu, nilai dikatakan bersifat abstrak, tidak dapat disentuh oleh pancaindra.<sup>14</sup> Seperti halnya pilihan, maka nilai memiliki dualisme ketika diturunkan pada penilaian, apakah dalam sifat objektif ataupun subjektif. Nilai berbeda dengan wujud sesuatu yang tetap ada, bilamana tidak ada manusia yang memberikan penilaian, karena nilai tidak berada dengan sendirinya tanpa manusia, maka “ada manusia, ada nilai”.<sup>15</sup> Nilai inilah yang akan membentuk norma hukum.

Hukum memiliki 3 (tiga) aspek, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.<sup>16</sup> Aspek keadilan menunjukkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek kemanfaatan menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, sedangkan aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.<sup>17</sup>

Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat.<sup>18</sup> Tanpa keadilan sebagai tujuannya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. John Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang.<sup>19</sup>

---

<sup>11</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 84.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>16</sup> Bernard L., *Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Surabaya: Kita, 2006), hlm.107.

<sup>17</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Garudhawaca, 2015), hlm.16.

<sup>18</sup> H.Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, cet.1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 27.

Pergeseran nilai yang terjadi dapat dikatakan sebagai suatu keniscayaan karena meningkatnya kebutuhan dan keinginan manusia sehingga menyebabkan level kepuasan akan nilai yang dituju menuntut level yang lebih tinggi pula.<sup>20</sup> Pergeseran nilai diikuti oleh pergeseran penghargaan oleh manusia akan suatu tindakan, yang akhirnya menyeimbangkan arti dan makna nilai itu sendiri.<sup>21</sup>

Ketika anak luar kawin yang diakui sah mewaris atas bagian yang sama dengan anak sah, maka dalam hal pewarisan, hal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi anak luar kawin diakui itu sendiri dan ahli waris golongan lainnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUHPerduta, yang menyatakan:

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkannya andai kata mereka anak-anak yang sah; jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, atau pun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan; dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat. Jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, pun terhadap mereka yang dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan ahli waris lainnya, dan besaran bagian yang diterimanya bergantung pada mewaris bersama ahli waris golongan berapa. Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum.<sup>22</sup> Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat.

## 2 PEMBAHASAN

### 1.1 Pergeseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah Dalam Hal Mewaris Bersama Ahli Waris Lainnya

Adanya perbedaan konteks mengenai perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang berlaku bagi penduduk non-muslim. Bagi penduduk muslim berlakulah Kompilasi Hukum Islam. Beraneka ragamnya adat istiadat dan penduduk di Indonesia, menyebabkan hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistis, belum adanya unifikasi hukum perdata yang dapat berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 64 UUP, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. Apabila tidak diatur dalam UUP, maka apa yang diatur dalam KUHPerduta masih berlaku.

Dalam Pasal 1 UUP, perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

---

<sup>19</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 78.

<sup>20</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, hlm. 100.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>22</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 131.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan agama/kerohanian.

Berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UUP nyatalah bahwa:<sup>23</sup>

- a. “pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan
- b. pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dengan dimilikinya bukti autentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UUP yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya. Selanjutnya diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) bahwa (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Dapat dilihat perbedaan dalam KUHPerdata dan UUP yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. KUHPerdata mengutamakan pencatatan perkawinan oleh pegawai catatan sipil, sedangkan UUP lebih mengutamakan nilai religius, sehingga perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, pencatatan hanyalah keperluan administratif guna memberikan kepastian hukum.

Akibat hukum dari perkawinan, seperti hubungan hukum di antara suami istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak, serta hubungan pewarisan baru akan muncul apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah. Hubungan hukum antara suami dan istri tersebut meliputi hak dan kewajiban yang bersifat pribadi antara orang yang saling mengikatkan diri dalam suatu pertalian perkawinan sebagai suami dan istri dan menyangkut harta perkawinan. Mulanya, diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, berlakulah harta persatuan bulat antara suami dan istri, di mana tidak ada harta pribadi harta kekayaan dari suami dan istri, semua kekayaannya menjadi harta bersama sebagai akibat perkawinan yang sah. Akan tetapi, Pasal 35 UUP memungkinkan adanya pemisahan harta antara suami dan istri dengan membuat perjanjian pemisahan harta sebelum atau saat melangsungkan perkawinan, sehingga terdapat dua kelompok harta, yakni harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri termasuk harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

Selanjutnya, untuk melihat kedudukan dan status seorang anak, perlu dilihat dari kelahiran anak tersebut, apakah anak tersebut lahir dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah atau tidak. Sebagaimana diatur dalam KUHPerdata maupun UUP, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Status anak berkaitan dengan hubungan keperdataan yang akan timbul, seperti hubungan seseorang terhadap orang lain (ibunya, keluarga ibunya, ayahnya, dan keluarga ayahnya) dan hubungan dalam suatu pewarisan (kedudukan dan bagiannya sebagai ahli waris). Berdasarkan pengaturan dalam KUHPerdata tentang “Keayahan dan asal keturunan anak-anak”, dapat disimpulkan terdapat 2

<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, hlm. 33.

(dua) kedudukan anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah yang merupakan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kedua-duanya sedang tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan yang di antara keduanya tidak ada larangan perkawinan, serta anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan namun perkawinan tersebut belum memenuhi suatu perkawinan yang sah. Pembahasan dalam penulisan ini akan membahas anak luar kawin dalam arti sempit saja, yaitu anak luar kawin yang diakui sah. Anak luar kawin yang dimaksud pun bukan anak zina, melainkan anak biologis, namun karena pernikahan orang tuanya tidak dicatatkan, sehingga statusnya secara hukum tidak pernah ada perkawinan orang tuanya tersebut. Ada kalanya ditemukan pula anak yang sama-sama lahir sebelum tanggal perkawinan yang disebut dalam akta perkawinan kedua ibu bapaknya tetapi di antara anak-anak itu ada pula yang tidak disahkan melainkan dibiarkan statusnya menjadi anak yang diakui saja (kalau memang pernah diakui sah) atau yang sama sekali tidak diakui.<sup>24</sup> Ada atau tidaknya pengakuan terhadap seorang anak luar kawin berhubungan dengan hubungan keperdataan si anak dengan orang tuanya. Mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya juga terdapat perbedaan konteks antara KUHPerdara, UUP, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan UU Adminduk.

Dalam KUHPerdara, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawin bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 272 KUHPerdara. Perkawinan yang dilangsungkan tentunya memenuhi ketentuan perkawinan yang sah menurut KUHPerdara, di mana perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Catatan Sipil dan dicatatkan dalam register akta perkawinan. Selain itu, dalam Pasal 280 KUHPerdara, apabila tidak dilangsungkan perkawinan kedua orang tuanya tersebut, maka terhadap anak luar kawin dapat dilakukan pengakuan sehingga menimbulkan hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Pengakuan dapat dilakukan dengan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHPerdara. Pengakuan yang dilakukan si bapak juga memerlukan persetujuan si ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHPerdara. Berlainan dengan KUHPerdara dimana anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah atau ibunya melalui suatu pengakuan, UUP mengatur bahwa anak luar kawin otomatis memiliki hubungan perdata dengan ibunya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 UUP bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal ini telah mengalami perluasan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>25</sup>

Hal tersebut dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dikarenakan bahwa:<sup>26</sup>

“Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut

<sup>24</sup> Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012), hlm. 94 dalam Fida Madayanti, “Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orang Tua Biologisnya Dalam Persepektif KUHPerdara Di Kota Pematang”, *Jurnal Akta Vol 4 No. 4* (2017), hlm. 754.

<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.

<sup>26</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, hlm. 34-35.

dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.”

Selaras dengan UUP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Adminduk, pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Kemudian Pasal 49 ayat (2) UU Adminduk menyatakan bahwa Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. Selanjutnya, UU Adminduk mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adanya perubahan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) bahwa pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut dan Pasal 49 ayat (2) bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengakuan yang telah dilakukan dibuktikan dengan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Pegawai Pencatatan Sipil dan dicatatkan pada Register Akta Pengakuan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UU Adminduk.

Berdasarkan ketentuan di atas mengenai pengakuan anak luar kawin dalam UUP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan UU Adminduk. Pengakuan terhadap anak luar kawin diperlukan untuk menimbulkan hubungan keperdataan si anak dengan ayahnya, pengakuan mana dapat dilakukan dalam hal perkawinan orang tua si anak telah dilakukan secara sah menurut agama dan mendapat persetujuan dari si ibu. Hubungan keperdataan antara si anak dengan ayahnya juga timbul apabila dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan serta persetujuan si ibu tanpa melalui pengakuan.

Status dan kedudukan anak ini penting guna menentukan kedudukan dan bagiannya sebagai ahli waris dalam suatu pewarisan. Pewarisan diatur dalam hukum waris yang mengatur bagaimana akibat hukum dan peralihan hak dan kewajiban seseorang terhadap harta kekayaannya kepada para ahli warisnya. KUHPerdara mengatur bahwa anak luar kawin yang diakui sah berhak mewaris. Anak luar kawin yang diakui sah merupakan ahli waris yang tidak masuk ke dalam golongan ahli waris serta tidak dapat berdiri sendiri melainkan, ia mewaris bersama golongan ahli waris lainnya. Bagian yang didapat oleh seorang anak luar kawin yang

diakui sah terhadap harta waris orang tuanya bergantung pada ia mewaris bersama golongan berapa. Diatur dalam Pasal 863 KUHPerdota.

Pengaturan terkait kedudukan hukum anak luar kawin masih kurang memadai di Indonesia, hal ini hanya diatur di tiga Pasal dalam UUP, yaitu dalam Pasal 42-44. Aturan mengenai pengakuan dan pengesahan anak juga terdapat dalam Pasak 49-50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Dengan Surat Edarannya Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, secara rinci Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dari KUHPerdota, yaitu Pasal 108, 110, 284 ayat 3, 1238, 1460, 1579, 1603 dan 1682 tidak berlaku lagi. Surat edaran ini bukan merupakan pencabutan terhadap pasal-pasal dalam KUHPerdota, melainkan ajakan untuk tidak menggunakan pasal-pasal itu. Pasal-pasal mengenai kedudukan, pengakuan dan pengesahan anak tidak termasuk dalam pasal yang ‘dihapus’ oleh SEMA ini. Oleh karena itu, Pasal 66 UUP masih mengacu pada KUHPerdota bila terkait kedudukan anak, pengakuan, dan pengesahan anak.<sup>27</sup> Pasal 106 UU Adminduk juga hanya mencabut Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga KUHPerdota, namun tidak mencabut bagian lain dari Buku Kesatu KUHPerdota, khususnya Bab Kedua belas tentang Keayahan dan Keturunan Anak-Anak.

KUHPerdota merupakan hasil kodifikasi dari *Burgelijk Wetboek*. Sehubungan dengan hal ini, pada tahun 1992 *Dutch Civil Code/Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) pertama kali diundangkan dan menggantikan seluruh *Civil Code*. Sementara itu hukum keluarga di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang berarti. Bila semula pengertian “keluarga” di Belanda adalah satuan yang terdiri atas pria dan wanita yang menikah dan memiliki anak, maka saat ini pengertian “keluarga” di Belanda tidak lagi setradisional itu. Pria dan wanita yang hidup bersama tanpa perkawinan maupun pasangan sesama jenis, selama mereka memelihara anak, kini sudah dianggap sebagai “keluarga”. Pemerintah Belanda pada dasarnya menganggap bahwa urusan kekeluargaan merupakan masalah yang privat, dan mereka tidak akan ikut campur, kecuali saat kesejahteraan anak menjadi taruhannya.<sup>28</sup>

Pengaturan dan doktrin-doktrin tentang hukum keluarga di Belanda dapat dikatakan menganut filosofi yang berbeda dengan Indonesia, karena Belanda berlandaskan pada hukum kanonik dan cenderung lebih liberal dibandingkan dengan Indonesia. Hukum keluarga yang berlaku di Belanda saat ini di satu sisi sangat modern dengan memperbolehkan perkawinan sesama jenis, namun di sisi lain masih menganut paham tradisional dengan masih diberlakukannya lembaga persatuan harta perkawinan yang merujuk pada hukum kanonik. Perubahan-perubahan pada hukum keluarga di Belanda banyak terpengaruh oleh konvensi-konvensi hak asasi manusia, khususnya *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms* (ECHR).

Mengacu pada Pasal 8 ECHR, secara luas pengertian “*family life*” mencakup hubungan kekeluargaan secara biologis juga, dan bukan hanya hubungan kekeluargaan yang tercatat

---

<sup>27</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), hlm.1, serta di Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.315 dalam Rosalinda Elsina Latumahina, “Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orang Tuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda,” *Hukum dan Pembangunan* 48 No. 1 (2018), hlm. 183.

<sup>28</sup> Paul Vlaardingerbroek, *(In)Equality In Netherlands Family Law, The Influence of Human rights Conventions on Netherlands Family Law*, Tilburg University, sumber: [http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=5011#N\\_8\\_](http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=5011#N_8_), diakses tanggal 3 April 2017. dalam Rosalinda Elsina Latumahina, “Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orang Tuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda,” *Hukum dan Pembangunan* 48 No. 1 (2018), hlm. 183.

secara sah.”<sup>29</sup> “Setelah diperbarui, berbagai topik mengenai hukum keluarga seperti nama keluarga, anak di bawah umur, keluarga, perkawinan dan perceraian diatur secara lengkap dalam Buku 1 NBW. Untuk hukum waris, pembahasan mengacu pada Buku 4 NBW yang merombak secara drastis hukum waris Belanda dan diundangkan pada tahun 2003. Berbagai definisi/batasan menyangkut keluarga dan hubungan-hubungan kekeluargaan diberikan diberikan dalam pasal 197 – 199 buku pertama NBW. Mula-mula pasal 1:197 merumuskan tentang definisi hubungan hukum kekeluargaan (*legal familial relationships*), yang didefinisikan sebagai berikut: *a child, its parents and their blood relatives stand in a familial relationship to each other* (seorang anak, orang tuanya, dan para keluarga sedarah, mempunyai hubungan kekeluargaan satu dengan lainnya).

Tentang siapa ibu seorang anak diatur secara tegas dalam hukum di Belanda dan semata-mata melihat pada aspek biologis, yaitu siapa wanita yang melahirkan anak tersebut, atau dapat pula wanita yang mengadopsi si anak. (*Article 1:198 Mother of a child. The woman who has given birth to a child or who has adopted a child is the mother of that child*). Bahkan bila dilakukan reproduksi buatan dalam bentuk surrogate mother pun, wanita yang mengandung dan melahirkan si anak tetap dianggap sebagai ibu yang sah secara hukum.

Mengenai siapa ayah seorang anak diatur dalam Pasal 199 sebagaimana tercantum di bawah ini:

*Article 1:199 Father of a child. The father of a child is the man:*

- a. *“who, at the time of birth of the child, is married to the woman who has given birth to that child, unless the provision under point (b) is applicable;*
- b. *whose marriage to the woman who has given birth to the child, has been dissolved because of his death within a period of 306 days before the birth of the child, even if the mother has remarried; if, however, the woman was legally separated from her husband since the 306th day before the birth of the child or if she and her husband lived separately since that moment, then the woman may, within one year after the birth of the child, declare before the Registrar of Civil Status that her deceased husband is not the father of the child, which declaration will be written down in a certificate of civil status; in such event the man with whom the woman is married at the time of birth shall be the father of the child;*
- c. *who has officially recognized paternity of the child;*
- d. *whose legal paternity has been established, or d. who has adopted the child.”*

Dilihat dari isi pasal 199 di atas, pada dasarnya seorang pria yang terikat perkawinan dengan ibu si anak akan secara otomatis dianggap pula sebagai ayah sah si anak. Meskipun demikian, keayahan seorang suami dapat digugat dan dibatalkan, baik oleh ibu si anak, si ayah itu sendiri maupun oleh si anak. Suatu perkembangan yang baru adalah bahwa si ibu/istri dapat menggugat pembatalan keayahan suaminya sendiri.

Pasal 207 Buku I NBW mengatur mengenai pengesahan hubungan hukum ayah anak oleh pengadilan, yang sebenarnya juga merupakan sebuah bentuk pengakuan terpaksa. Sebelum 1 April 1998, penetapan status hukum ayah oleh pengadilan tidak dimungkinkan. Saat ini, status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian yaitu dengan tes DNA. Pengadilan dapat memerintahkan tes DNA berdasarkan 194 Rv (pemeriksaan ahli). Hal yang menarik adalah bahwa penetapan status hukum ayah hanya mungkin dimohonkan ke pengadilan jika anak yang bersangkutan belum memiliki ayah. Dinyatakan bahwa seorang anak yang sudah memiliki seorang ayah secara hukum pertama-tama harus membatalkan status keayahan dari ayah yuridisnya berdasarkan Pasal 1:200 NBW atau Pasal 1:205 NBW, sebelum hubungan

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 187.

kekeluargaan yang sah secara hukum dengan ayah biologisnya dapat dibangun. Mengenai pewarisan anak luar kawin yang diakui sah, diatur dalam *Article 4:10-11* anak luar kawin yang diakui sah merupakan ahli waris. Anak luar kawin yang diakui sah berhak atas bagian yang sama dengan anak sah dalam hal pewarisan.

Selain itu, kedudukan Pengadilan atau Hakim penting dalam hal penerapan dan pengembangan hukum. Bertentangan dengan pendapat Montesquieu dalam bukunya "*L'Esprit de Lois*" yang menyatakan bahwa Pengadilan atau Hakim hanya mulut atau corong dari badan legislatif. Dewasa ini, hakim tidak hanya menerapkan undang-undang, tetapi Hakim juga menemukan atau bahkan sering membentuk hukum baru. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

1. "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian."

Ditambah asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* di mana hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Melihat ketentuan tersebut, nampak bahwa Pengadilan atau Hakim dalam sistem hukum Indonesia bukanlah Hakim yang pasif, namun aktif berperan di dalam menemukan hukum atau membentuk hukum baru. Hakim menambah undang-undang, karena pembuat undang-undang senantiasa terbelakang pada kejadian baru atau perkembangan baru. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan atau Hakim memiliki fungsi melengkapi ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan atau Hakim dapat menggunakan metode interpretasi, metode konstruksi (analogi), dan penghalusan hukum. Putusan Pengadilan atau Hakim hendaknya mampu memenuhi tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

1. Keadilan harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat (lebih memiliki kuasa) terhadap pihak yang lebih lemah. Keadilan ialah kehendak yang ajek dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*). Keadilan dalam hal ini berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban.
2. Kepastian hukum diterapkan karena melihat relativitas dari keadilan karena kriteria keadilan yang bersifat relatif dan kesulitan untuk merumuskan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Adanya kekhawatiran akibat dari ketidakpastian hukum adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.
3. Kemanfaatan diberikan untuk masyarakat banyak, hukum diharapkan mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan manusia. Tujuan ini sudah tercapai apabila kemanfaatan dari hukum yang berlaku dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*).

Putusan Pengadilan atau Hakim yang ditetapkan haruslah adil, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkepastian hukum. Sebagaimana pendapat seorang hakim di Indonesia, Bismar Siregar, apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, keadilanlah yang harus terlebih dahulu ditegakkan. Guna menegakkan keadilan, kepastian hukum dapat dikorbankan, karena hukum hanyalah sarana dan keadilan adalah tujuan hukum. Selaras dengan majelis hakim dalam kasus ini yang putusannya lebih mengedepankan keadilan." Selaras dengan wawancara Pak Win, hukum dibuat untuk memberikan

kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat, hakim diberi kewenangan untuk memutus sesuai dengan keyakinannya demi rasa keadilan.

Dewasa kini, kedudukan anak luar kawin yang diakui sah dapat disimpangi sehingga tidak lagi memiliki bagian sendiri. Anak luar kawin yang diakui sah yang sudah “dianggap sama” dengan anak sah, maka nilai keadilan terhadap anak luar kawin yang diakui sah pun bergeser, karena ia “dianggap sama” maka adil bagi mereka jika mereka memiliki hak waris atas bagian yang sama terhadap harta waris dengan anak sah.

*Legal reasoning* majelis hakim kasus ini selaras dengan teori keadilan John Rawls, sebagaimana dijelaskan keadilan sebagai *liberty principle* (asas kebebasan) dan *difference principle* (asas perbedaan). Menurut Rawls, perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Asas kebebasan berarti setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, asas ini dibutuhkan karena orang-orang selayaknya membutuhkan kesetaraan dalam penerapan hak dan kewajiban dasar. Asas perbedaan mengatur ketimpangan sosial dan ekonomi sehingga memenuhi kesetaraan peluang (*fair equality of opportunity*) dan keuntungan terbesar untuk anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung untuk mencapai kesejahteraan. Keadilan harus memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi tiap orang serta dikarenakan keadilan di sini lebih diperuntukkan bagi yang kurang beruntung dan juga lemah, keadilan diharapkan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan timbal balik, baik mereka yang berasal dari pihak yang kuat dan beruntung maupun pihak yang lemah dan kurang beruntung. Dalam hal ini, anak luar kawin yang diakui sah yang diatur dalam KUHPerdara memiliki bagian sendiri dalam suatu pewarisan yang mana bagiannya lebih kecil jika dibandingkan dengan anak sah, kemudian adanya perbedaan dengan ketentuan dalam KUHPerdara, putusan hakim menetapkan bagian hak waris anak luar kawin yang diakui sah adalah sama bagiannya dengan anak sah. Didukung skala prioritas dalam prinsip keadilan menurut Rawls yang mengutamakan prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya, kemudian prinsip persamaan yang adil atas kesempatan dan terakhir prinsip perbedaan. Hakim dalam putusan ini memberikan hak yang sama atas seluruh keuntungan dalam hal ini anak luar kawin yang diakui sah mendapat bagian yang sama dengan anak sah sepanjang tidak merugikan orang lain. Selain itu, dalam rangka menjunjung tinggi keadilan sebagai tujuan hukum, majelis hakim memandang bahwa anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dan berhak mendapat bagian yang sama dengan anak sah guna memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi tiap ahli waris.

Didukung juga dengan teori *Argumentum per analogiam*, dengan menganalogikan hubungan anak angkat dan anak sah dalam suatu pewarisan yang memiliki bagian yang sama terhadap harta warisan dengan hubungan anak luar kawin yang diakui sah dan anak sah dalam suatu pewarisan, maka anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah dan berhak mendapatkan bagian yang sama seperti anak sah. Dianggap sama berarti anak luar kawin yang diakui sah dipandang sama dengan anak sah, dapat memiliki hak atas bagian yang sama dengan anak sah, walaupun status ahli warisnya tidak berubah dan tetap sebagai anak luar kawin yang diakui sah. Selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sama berarti tidak berbeda, jika “dipersamakan” maka tidak ada perbedaan sama sekali antara anak luar kawin diakui dengan anak sah, baik secara status ahli waris maupun hak warisnya. Berlainan dengan “dianggap sama” yang hanya dipandang sama, tidak sama persis dan masih terdapat perbedaan, sehingga seperti anak luar kawin diakui yang dalam hal ini masih dapat berhak atas haknya mendapat bagian yang sama seperti anak sah, meskipun status ahli warisnya tidak berubah menjadi anak sah. Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan anak

angkat yang jelas bukan anak biologis dari Pewaris, walaupun setelah adanya pengangkatan anak yang dilakukan secara sah, timbullah hubungan keperdataan si anak tersebut dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak diatur dalam KUHPerduta, bagian anak angkat diatur dalam hukum adat.

**Tabel 1**

**Perbedaan Bagian Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah, Anak Angkat, dan Anak Sah**

Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah	Anak Angkat	Anak Sah
Bila Pewaris meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin diakui mewaris 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah. (Pasal 863 KUHPerduta)	Hak mewaris anak angkat tidak diatur dalam KUHPerduta, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. (Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917)	Anak-anak mewaris dalam derajat pertama, artinya mereka mewaris kepala demi kepala. Masing-masing mempunyai bagian yang sama besar. (Pasal 852 ayat 2 KUHPerduta)

Sumber: KUHPerduta dan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917

Metode *argumentum per analogiam* ini memang digunakan dalam hal hukumnya tidak lengkap dan merupakan pengisian atau penciptaan hukum baru dan bukan sebagai bentuk penafsiran. Hak waris anak luar kawin yang diakui sah memang sudah jelas diatur dalam KUHPerduta, namun seiring berjalannya waktu, banyak pembaruan yang diperlukan karena tidak sesuai lagi dengan nilai keadilan dan kondisi masyarakat sekarang ini, di mana jaman dahulu memang banyak orang yang perkawinannya hanya dilangsungkan menurut agamanya karena kurangnya pengetahuan bagaimana prosedur yang benar dengan berbagai faktor pada saat itu, seperti tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan orang kurang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan dan tingkat ekonomi yang rendah, pengurusan administrasi seperti pencatatan tersebut pun memerlukan biaya, sehingga banyak orang pada jaman itu tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana mestinya.

Pandangan Majelis Hakim yang menyatakan tidaklah adil bagi anak luar kawin yang diakui sah jika ia mewaris berdasarkan bagiannya sendiri yang mana bagian tersebut lebih kecil daripada anak sah. Sehubungan dengan hal tersebut, majelis hakim menganalogikan anak angkat dengan anak luar kawin yang diakui sah. Berdasarkan analogi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah sehingga anak luar kawin yang diakui sah berhak atas bagian yang sama dengan anak sah walaupun status ahli warisnya berbeda.

Berkaitan pula dengan teori sistem hukum oleh Lawrence M Friedman, di mana tidak hanya mengacu pada substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Maka dari itu, perlu juga memperhatikan kultur hukum yang lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Hukum merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, terbuka dan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Nilai berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian nilai tersebut diturunkan dalam bentuk asas hukum, yang mana asas hukum tersebut membentuk isi norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan hukum yang mengarahkan pada sikap manusia. Nilai yang ada dan terumuskan menjadi suatu peraturan tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, maka timbullah pergeseran nilai yang berbeda dengan yang dahulu dengan diikuti pembaharuan dan/atau penyempurnaan norma ke depannya. Nilai merupakan suatu keadaan yang dapat kita ketahui, namun sifatnya abstrak. Nilai tidak dapat berdiri sendiri, tidak ada dengan sendirinya tanpa manusia yang memberikan penilaian. Sesuatu yang dahulunya bernilai sangat baik, kini bisa saja dianggap biasa saja, sebaliknya sesuatu yang dahulu dinilai sangat buruk, bisa saja sekarang dianggap tidak terlalu buruk atau bahkan sudah dianggap baik. Seperti halnya, anak luar kawin yang diakui sah yang dahulu dibedakan haknya dengan anak sah walaupun sudah mendapatkan pengakuan dari ayahnya, kini tidak hanya dengan pengakuan saja anak luar kawin dapat diakui, namun juga dapat dibuktikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni melalui tes DNA, serta haknya terhadap harta warisan dalam suatu pewarisan pun sama dengan anak sah. Sehingga Pasal 863 KUHPerdara yang menyatakan anak luar kawin yang diakui sah yang mewaris bersama ahli waris golongan satu hanya berhak mendapatkan 1/3 bagian dari bagiannya jika ia adalah anak sah, kini bergeser menjadi anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah dan memiliki hak yang sama terhadap bagiannya dalam suatu pewarisan.

Pergeseran terhadap nilai tersebut juga diikuti dengan berubahnya asas yang berupa prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam masyarakat yang mendasari terbentuknya pembaharuan dalam suatu peraturan, di mana ke depannya akan ada Hukum Kewarisan Nasional yang akan berlaku bagi seluruh warga Indonesia sebagai hasil dari kodifikasi dan unifikasi hukum kewarisan yang pluralistis sebelumnya. Hukum kewarisan nasional ini masih berbentuk rancangan yang mana belum memiliki kekuatan hukum sebagai suatu aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam bertindak dan membuat keputusan. Rancangan perundang-undangan tidak dapat memaksa orang untuk menerapkannya, tetapi kalau hakim memandang bahwa rancangan itu dapat menjadi hukum, itu akan menjadi hukum, yang dimungkinkan adalah mengambil pendapat perancang rancangan undang-undang tersebut menjadi hukum. Di mana pendapat perancang undang-undang merupakan hasil penilaian si perancang terhadap sesuatu yang kemudian ia tuangkan dalam suatu rancangan perundang-undangan, yang kemudian dalam hal ini hakim menganut nilai yang sama terhadap suatu hal seperti si perancang tersebut. Rancangan perundang-undangan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam mengambil keputusan, akan tetapi nilai dapat menjadi dasar dalam pembaharuan hukum. Selaras dengan teori Max Scheler yang mengelompokkan nilai menjadi:

1. Nilai kenikmatan (rasa enak, nikmat, senang) yang menyangkut kesenangan dan ketidak-senangan terdapat dalam objek yang dapat dilihat oleh indra makhluk hidup. Objek tersebut dapat dinilai menyenangkan atau tidak menyenangkan bergantung pada makhluk hidup yang memiliki indra tersebut, akan tetapi nilai objek itu sendiri akan tetap sama;
2. Nilai kehidupan (kesehatan, kesegaran, jasmaniah) yang menyangkut vitalitas;
3. Nilai kejiwaan (kebenaran, keindahan) yang menyangkut nilai estetis, baik atau buruk, benar ataupun salah.
4. Nilai kerohanian (kesucian) yang menyangkut objek-objek absolut, terdapat dalam bidang religius.


Max Scheler merumuskan bahwa nilai erat kaitannya dengan kegiatan menimbang, menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang kemudian dilanjutkan dengan

memberikan keputusan, sebagaimana putusan dalam studi kasus ini yang didasari oleh nilai yang berkembang dalam masyarakat yang menjunjung rasa keadilan dan hukum seharusnya dibuat untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat, maka dapat terjadi penyimpangan di mana dalam hal ini hakim dan masyarakat sudah tidak lagi membedakan anak luar kawin yang diakui sah dengan anak sah. Kaitannya dalam kasus ini, di mana ada perkara pewarisan antara para ahli waris dan hakim yang memiliki kewenangan untuk mengadili sesuai dengan keyakinannya demi rasa keadilan memutuskan dan menetapkan ahli waris beserta bagiannya masing-masing, hakim dalam hal ini menghubungkan norma (peraturan perundang-undangan) yang berlaku dengan nilai yang berkembang dalam masyarakat yang mana terdapat perbedaan antara norma yang berlaku dengan nilai yang berkembang dalam masyarakat kini (kultur hukum), didukung juga perkembangan di Belanda di mana NBW sudah tidak membedakan anak luar kawin yang diakui sah dan memberikan bagian yang sama dengan anak sah, *argumentum per analogiam* yang menganalogikan hubungan antara anak angkat dan anak sah dengan hubungan antara anak luar kawin yang diakui sah dan anak sah dalam hal pewarisan, serta guna mencapai tujuan hukum yang utama, yakni keadilan. Berdasarkan hal tersebut, dapat terjadi penyimpangan ke arah pergeseran terhadap nilai hak waris anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah berhak atas bagian yang sama.

### 1. Akibat Hukum Aspek Pergeseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Kasus Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI)

Berkaitan dengan studi putusan yang menjadi objek penelitian ini, perlu diperhatikan terlebih dahulu apakah perkawinan yang terjadi merupakan perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku, sah atau tidaknya perkawinan menentukan status dan kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, selain itu juga perlu memperhatikan terkait harta benda perkawinan, ada atau tidaknya perjanjian pemisahan harta. Hal-hal tersebut penting guna menentukan hak seseorang dalam suatu pewarisan. Dalam hal ini Pewaris adalah penduduk Indonesia yang merupakan keturunan Tiong Hoa, sehingga Pewaris tunduk pada ketentuan KUHPerdara sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1924 Nomor 557

**Gambar 1**  
**Skema Kasus Posisi**



*Sumber: Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI jo. Putusan Nomor 239/PDT.G/2015/PN.JKT.PST*

Menelaah perkawinan pertama Pewaris yang dilakukan pada tahun 1967 hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dalam hal ini dilakukan secara Katolik di sebuah Gereja dan dibuktikan dengan surat keuskupan. Terhadap perkawinan pertama masih berlaku ketentuan dalam KUHPerdara, di mana KUHPerdara hanya memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHPerdara, perkawinan adalah sah apabila perkawinan dilangsungkan di muka umum, dalam gedung dimana akta-akta catatan sipil harus dibuat, di hadapan pegawai pencatatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan pertama ini bukanlah perkawinan yang sah. Terkait anak yang lahir dalam perkawinan ini, maka statusnya adalah anak luar kawin. Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah atau ibunya dalam KUHPerdara timbul apabila adanya pengakuan, pengakuan tersebut haruslah mendapat persetujuan si ibu dan dinyatakan dalam akta autentik. Sebagaimana di jelaskan dalam putusan bahwa terhadap 4 (empat) orang anak yang lahir dalam perkawinan pertama telah dilakukan pengakuan oleh Pewaris, sehingga anak-anak tersebut berhak mewaris atas harta peninggalan Pewaris dengan status sebagai anak luar kawin yang diakui sah.

Pengakuan terhadap anak luar kawin menimbulkan akibat hukum, yakni adanya hubungan keperdataan antara si ayah dan/atau ibunya. Dalam KUHPerdara, pengakuan diperlukan untuk menimbulkan hubungan keperdataan si anak dengan ayah dan/atau ibunya. Pengakuan oleh ayah dilakukan dengan persetujuan si ibu. Pengakuan yang dilakukan dibuktikan dengan akta autentik dan dicatatkan dalam akta kelahiran si anak. Berlainan dengan KUHPerdara, UUP memberikan hubungan keperdataan secara otomatis antara seorang anak dengan ibunya, sedangkan hubungan keperdataan dengan si ayah dapat dibuktikan dengan pengakuan secara sukarela oleh si ayah ataupun dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta harus dilakukan dengan persetujuan si ibu berdasarkan perluasan Pasal 43 ayat (1) oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selanjutnya dalam UU Adminduk, pengakuan hanya dapat dilakukan terhadap anak yang orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama. Dalam perkawinan pertama ini, dilihat dari tahun perkawinan dan tahun lahir anak-anak Pewaris, maka masih berlaku ketentuan KUHPerdara dan telah dilakukan pengakuan oleh Pewaris sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dalam hal perkawinan kedua dan ketiga yang dilakukan pada tahun 1980 dan 2011 yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Terhadap perkawinan kedua dan ketiga berlakulah UUP karena dilangsungkan setelah berlakunya UUP, UUP lebih mengutamakan nilai religius, sehingga perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, pencatatan hanyalah keperluan administratif guna memberikan kepastian hukum. Perkawinan kedua dan ketiga merupakan perkawinan yang sah secara agama maupun menurut hukum negara karena memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP, sehingga anak yang lahir dalam perkawinan kedua statusnya adalah anak sah sebagaimana ketentuan Pasal 42 UUP.

Berkaitan dengan akibat hukum perkawinan dari perkawinan pertama, kedua, dan ketiga seluruhnya terhadap harta perkawinan adalah harta persatuan bulat, karena perkawinan pertama yang dilangsungkan sebelum berlakunya UUP sehingga masih berlaku ketentuan dalam KUHPerdara sebagaimana dalam Pasal 119 KUHPerdara, tanpa perjanjian pemisahan harta, maka sejak perkawinan tersebut, berlakulah harta persatuan bulat. Adapun untuk perkawinan kedua dan ketiga yang dilangsungkan setelah berlakunya UUP, namun tidak ada perjanjian pemisahan harta yang diadakan oleh para pihak, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 UUP, adanya harta bawaan (harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun hadiah atau warisan yang didapatkan di kemudian hari) dan harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan). Harta perkawinan ini berkaitan dengan pewarisan nantinya, di mana jika berlaku harta persatuan bulat dan terhadap harta bersama, maka perlu diadakan pembagian harta gono-gini antara pewaris dengan pasangan yang hidup terlama terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan. Setelah pembagian harta gono-gini tersebut, barulah dapat dilakukan pembagian harta waris kepada sekalian ahli warisnya.

Jika menelaah studi kasus ini, maka tepatlah ahli waris dari Pewaris adalah:

1. Ny. TI (Istri dari Perkawinan Kedua)
2. Ny. DWR (Istri dari Perkawinan Ketiga)
3. Tn. RD (Anak dari Perkawinan Pertama)
4. Ny. RR (Anak dari Perkawinan Pertama)
5. Ny. IR (Anak dari Perkawinan Pertama)
6. Ny. VR (Anak dari Perkawinan Pertama)
7. Tn. DR (Anak dari Perkawinan Kedua)
8. Ny. RRR (Anak dari Perkawinan Kedua)

Kaitan dalam penulisan ini yang menekankan pada anak luar kawin yang diakui sah dan anak sah, guna mempermudah melihat perbedaannya maka akan disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Bagian Anak luar kawin yang diakui sah dan Anak Sah dalam Studi Kasus berdasarkan KUHPerdara**

Harta Warisan	Bagian Masing-masing Anak luar kawin yang diakui sah (RD, RR, IR, dan VR)	Bagian Masing-masing Anak Sah (DR dan RRR)
I	11/480	11/96
II	1/48	7/60
III	1/48	7/60
IV	1/48	7/60
V	1/48	7/60

Sumber: KUHPerdara

Dapat dilihat dengan menggunakan Pasal 863 KUHPerdara sebagai dasar hukum dalam pewarisan studi kasus ini, anak luar kawin yang diakui sah berhak mewaris dalam hal ini bersama dengan ahli waris golongan satu (anak sah dan pasangan yang hidup terlama). Anak luar kawin yang diakui sah memiliki bagian sendiri dalam suatu pewarisan, berbeda dengan bagian anak sah, dikarenakan perbedaan status ahli waris antara keduanya. Status dan hak

merupakan dua hal yang saling beriringan, sehingga hak waris seseorang bergantung pada status ahli waris orang tersebut.

Adapun pembagian harta warisan yang ditetapkan terhadap studi kasus ini dalam Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI jo. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST sebagaimana telah dicantumkan dalam Data Hasil Penelitian penulisan ini, sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Bagian Anak luar kawin yang diakui sah dan Anak Sah dalam Studi Kasus berdasarkan Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI jo. Putusan Nomor 239/Pdt.G.2015/PN.JKT.PST.**

Harta Warisan	Bagian Masing-masing Anak luar kawin yang diakui sah (RD, RR, IR, dan VR)	Bagian Masing-masing Anak Sah (DR dan RRR)
I	11/160	11/160
II	1/16	1/16
III	1/16	1/16
IV	1/16	1/16
V	1/16	1/16

Sumber: Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI jo. Putusan Nomor 239/Pdt.G.2015/PN.JKT.PST.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI jo. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST bahwa anak luar kawin yang diakui sah mewaris dengan bagian yang sama dengan anak sah berlainan dengan yang diatur dalam KUHPerduta. Perbedaan bagian hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah dan anak sah karena perbedaan status dan kedudukan anak sah dan anak luar kawin yang diakui sah. Akan tetapi, dalam studi kasus ini di mana terjadi pembagian harta warisan terhadap para ahli waris, yakni anak luar kawin yang diakui sah bersama ahli waris golongan satu dan diputuskan oleh Hakim bahwa anak luar kawin yang diakui sah mendapat bagian yang sama dengan anak sah.

Adanya pergeseran terhadap nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah, tentunya memberikan akibat hukum. Sebagaimana perubahan suatu keadaan hukum menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini, Pasal 863 KUHPerduta yang mengatur bagian anak luar kawin yang diakui sah dalam pewarisan, perkembangan dalam masyarakat kini tidak lagi sesuai. Pergeseran terhadap nilai ini menimbulkan akibat hukum berupa perubahan kedudukan anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah dan memberikan hak dan kewajiban kepada anak luar kawin yang diakui sah sebagaimana jika ia adalah anak sah, khususnya dalam hal pewarisan.

### 3. PENUTUP

#### 3.1 Simpulan

Berdasarkan permasalahan hukum, temuan penelitian dan hasil analisis pemasalahan hukum yang telah diuraikan, maka terhadap Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI mengenai akibat hukum aspek pergeseran terhadap nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan konteks antara KUHPerduta dan UUP perlu dipahami lebih lanjut berkaitan dengan keberlakuannya untuk menentukan suatu perkawinan sah atau tidak dan status anak yang lahir dalam perkawinan. Hal tersebut erat kaitannya dalam hal pewarisan. KUHPerduta mengutamakan pencatatan perkawinan oleh pegawai catatan sipil, sedangkan UUP lebih mengutamakan nilai religius, sehingga perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, pencatatan hanyalah keperluan administratif guna memberikan kepastian hukum.

Anak luar kawin dapat memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya, berdasarkan Pasal 280 KUHPerdara, ayah dan ibunya harus melakukan tindakan pengakuan. Anak luar kawin dapat memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya, berdasarkan Pasal 280 KUHPerdara, ayah dan ibunya harus melakukan tindakan pengakuan. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam, tetapi semata-mata dilakukan di muka Pencatatan Sipil dengan catatan dalam akta kelahiran anak tersebut, atau dalam akta perkawinan orang tua, atau dalam surat akta tersendiri dari pegawai Pencatatan Sipil, bahkan diperbolehkan juga dalam akta notaris selaras dengan Pasal 272 KUHPerdara. Berlainan dengan KUHPerdara, dalam Pasal 43 ayat (1) UUP, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya yang selanjutnya diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan UU Adminduk, pengakuan terhadap anak luar kawin diperlukan untuk menimbulkan hubungan keperdataan si anak dengan ayahnya, pengakuan mana dapat dilakukan dalam hal perkawinan orang tua si anak telah dilakukan secara sah menurut agama dan mendapat persetujuan dari si ibu. Hubungan keperdataan antara si anak dengan ayahnya juga timbul apabila dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan serta persetujuan si ibu tanpa melalui pengakuan.

Status dan kedudukan anak luar kawin yang diakui sah diatur dalam Pasal 862-873 KUHPerdara. Anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama-sama golongan ahli waris lainnya diakui yang diatur bagiannya dalam hal mewaris bersama golongan satu oleh KUHPerdara yang menyatakan anak luar kawin diakui mewaris 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 KUHPerdara), kini terlihat dalam studi kasus ini terhadap anak luar kawin yang diakui sah yang sebenarnya adalah anak biologis namun statusnya anak luar kawin karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan bahwa dapat terjadi penyimpangan ke arah pergeseran terhadap nilai hak waris anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah berhak atas bagian yang sama didukung dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta perkembangan di Belanda di mana NBW sudah tidak membedakan anak luar kawin yang diakui sah dan memberikan bagian yang sama dengan anak sah, kemudian *argumentum per analogiam* yang menganalogikan hubungan antara anak angkat dan anak sah dengan hubungan antara anak luar kawin yang diakui sah dan anak sah dalam hal pewarisan, teori tujuan hukum yang lebih mengutamakan keadilan dengan memperhatikan prinsip kebebasan dan prinsip persamaan atas kesempatan yang sama selama memberikan manfaat dan tidak merugikan bagi orang lain, teori sistem hukum yang tidak hanya mengacu pada substansi hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku), tetapi juga melihat kultur atau budaya hukum

2. Hukum bersifat dinamis dan perkembangan hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Berknaan dengan pembahasan di atas maka dapat terlihat bahwa anak luar kawin yang diakui sah yang diatur bagiannya dalam hal pewarisan dalam Pasal 863 KUHPerdara bahwa anak luar kawin yang diakui sah dalam hal mewaris bersama ahli waris golongan satu mendapat 1/3 bagian dari bagiannya jika ia adalah anak sah, dewasa ini bagiannya tidak lagi sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdara, melainkan kedudukan anak luar kawin yang diakui sah kedudukannya sama dengan anak sah.

Pergeseran terhadap nilai ini tentunya menimbulkan akibat hukum sebagaimana perubahan suatu keadaan hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari aspek pergeseran terhadap nilai ini adalah perubahan kedudukan anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah dan memberikan hak

dan kewajiban kepada anak luar kawin yang diakui sah sebagaimana jika ia adalah anak sah, khususnya dalam hal pewarisan. Dalam studi kasus ini, Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI memberikan bagian yang sama antara anak sah dan anak sah.

## 2. Saran

Berdasarkan apa yang telah disimpulkan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlunya diadakan pengaturan perubahan mengenai anak luar kawin yang diakui sah, hal tersebut disebabkan berkembangnya nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melihat di Belanda sudah melakukan pembaharuan peraturan, yakni NBW, sedangkan Indonesia belum melakukan pembaharuan terhadap KUHPerdara khususnya mengenai anak luar kawin yang diakui sah. Bagi Notaris, perlunya memperhatikan dan mengerti mengenai ketentuan yang mengatur anak luar kawin yang diatur dalam KUHPerdara, UUP, dan UU Adminduk guna penerapannya dalam pembuatan akta kaitan dengan kewenangan notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris.
2. Akibat hukum aspek pergeseran terhadap nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah perlu diperhatikan lebih lanjut terhadap akibat dari ahli waris lainnya, khususnya ahli waris yang berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*) yang mana untuk bagian anak luar kawin yang diakui sah telah diatur lebih lanjut tidak dapat melebihi bagian dari ahli waris *ab intestato* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN 5475.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Di terjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Cet. 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan No. 522/PDT/2017/PT.DKI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 46/PUU-VIII/2010.

### **Buku**

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Cet. 4. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Dewi, Sonny Judiasih. *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi, 2014.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Klaseen, J.G. dan J.E. Eggens. *Hukum Waris Bagian 1, Saduran dari Huwelijks Goederen en Erfrecht, Literatur Wajib pada Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: ESA Study Club, 1979.
- L, Bernard. *Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Surabaya: Kita, 2006.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 6. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Salim, H dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Cet. 1. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Garudhawaca, 2015.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tamakiran. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya, 1987.
- Van, L.J. Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

### **Artikel**

- Elsina, Rosalinda Latumahina. "Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orang Tuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga di Belanda." *Hukum dan Pembangunan* 48 No.1 (2018). Hlm 181-198.

Madayanti, Fida. "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orang Tua Biologisnya Dalam Perspektif KUH Perdata Di Kota Pematang." *Jurnal Akta* Vol.4 No. 4 (2017). Hlm. 753-758.

